



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 412/DPUPR/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi Kota Pontianak sebagai Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat, perlu didukung rencana tata ruang yang sinergis, produktif dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka terciptanya rencana tata ruang kota yang sinergis, produktif dan berkelanjutan, perlu dilakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota agar sesuai dengan rencana tata ruang serta visi Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapi dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 30);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 110);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 136);
19. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan yang besarnya tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Maret 2023



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 412 /DPUPR/TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM PENATAAN
RUANG KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FORUM KOORDINASI PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK

| NO. | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Wali Kota Pontianak | Pengarah I |
| 2. | Wakil Wali Kota Pontianak | Pengarah II |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Pontianak | Ketua |
| 4. | Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Kota Pontianak (Syamsul Akbar, S.T., M.Eng., M.Sc) | Wakil Ketua |
| 5. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak | Sekretaris |
| 6. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak | Anggota |
| 8. | Kepala Kantor Pertanahan/Agraria Tata Ruang Kota Pontianak | Anggota |
| 9. | Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak | Anggota |
| 10. | Ir. Herman Sapar | Anggota |
| 11. | Ir. Rr. Endang Mulyani, MT | Anggota |
| 12. | Dr. Erni Yuniarti, S.T., M.Si | Anggota |

WALI KOTA PONTIANAK,


EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 412 /DPUPR/TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM PENATAAN
 RUANG KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM

| No. | JABATAN DALAM TIM | TUGAS TIM |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Pengarah | a. memberikan pembinaan terhadap Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak; dan b. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang kepada Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak. |
| 2. | Ketua | a. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak serta rekomendasi terkait dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada Wali Kota; b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kota/kabupaten; c. mengintegrasikan, mensekresikan dan mengharmonisasikan rencana tata ruang Kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; d. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan; e. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota kepada provinsi dan Tim Forum Penataan Ruang Nasional; f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota ke provinsi; dan g. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kota dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang. |
| 3. | Wakil Ketua | a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya; b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota; c. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kota; dan d. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat |

| | | |
|----|------------|--|
| 4. | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak; b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak; c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak; d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Kerja dalam Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak; e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak; f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang daerah; g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota Pontianak; dan h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Forum Penataan Ruang Kota Pontianak. |
| 5. | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kota; b. melakukan kajian terhadap permohonan rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang kota; c. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait; d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; dan e. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. |




WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 412 /DPUPR/TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM PENATAAN
RUANG KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

BESARAN HONORARIUM

| No. | JABATAN DALAM TIM | HONORARIUM / BULAN |
|-----|-------------------|--------------------|
| 1. | Pengarah | Rp. 1.500.000,- |
| 2. | Ketua | Rp. 1.000.000,- |
| 3. | Wakil Ketua | Rp. 850.000,- |
| 4. | Sekretaris | Rp. 750.000,- |
| 5. | Anggota | Rp. 650.000,- |



WALI KOTA PONTIANAK,


EDI RUSDI KAMTONO